



P E N E T A P A N
NOMOR 49/Pdt.P/2020/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Mansur Akuba bin Yusup Akuba, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Yowan Harun binti Yusuf Harun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 02 April 2020 di bawah Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	Iyam Akuba binti Mansur Akuba
Umur/ TTL	:	17 tahun (09-08-2002)

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 1 dari 15 halaman



Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio,
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham
Landjani**
Umur/ TTL : 19 Tahun (01-03-2001)

Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tambak
Tempat kediaman di : Desa Motolohu Selatan , Kecamatan

Randangan Kabupaten Pohuwato;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan berpacaran, dan hubungansudah semakin erat dan bahkan sudah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan nomor : B-

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 2 dari 15 halaman



042/Kua.30.03.06/PW.00/03/2020 tanggal 1 April 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di Tambak dengan penghasilan Rp 1.500.000/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (**Iyam Akuba binti Mansur Akuba**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk memohon dispensasi kawin dan mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 3 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan pernyataan bahwa mereka menyetujui perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta berkomitmen tetap menjamin kesejahteraan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Iyam Akuba binti Mansur Akuba telah dihadirkan di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengaku sudah lulus SMA dan tidak mau melanjutkan ke bangku sekolah;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan calon suaminya bernama Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon bersungguh-sungguh untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani telah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan Anak Pemohon telah mengandung 4 bulan;
- Bahwa Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani bersungguh-sungguh untuk menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani benar-benar mencintai anak Pemohon dengan sepenuh hati dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 4 dari 15 halaman



- Bahwa Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan tambak dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Asli pemberitahuan adanya halangan persyaratan dan Penolakan Pernikahan atas nama Iyam Akuba Nomor: B-042/Kua.30.03.06/PW.00/03/2020 yang menjelaskan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Patilanggio menolak melangsungkan perkawinan Iyam Akuba binti Mansur Akuba karena yang bersangkutan masih di bawah umur, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (Mansur Akuba) Nomor Induk Kependudukan 7504060911690001, yang menerangkan bahwa Pemohon I beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Yowan Harun) Nomor Induk Kependudukan 7504064104820001, yang menerangkan bahwa Pemohon II beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Anak Pemohon (Iyam Akuba) Nomor Induk Kependudukan 7504064908020001, yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 5 dari 15 halaman



cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak Pemohon (Iyam Akuba) Nomor 7504CLT1701201210848, yang menjelaskan Iyam Akuba lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 2002, anak dari Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon (Iyam Akuba), Nomor Induk Siswa 40501835 dikeluarkan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Patilanggio Satap, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (Mansur Akuba), Nomor 7504060801080163 dikeluarkan 17 Januari 2012, yang menerangkan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon tinggal bersama di alamat Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon Suami Anak Pemohon (Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani) Nomor Induk Kependudukan 7504030103010001, yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam, berumur 19 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
9. Surat pernyataan komitmen orangtua tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon I, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap bertanggung jawab terhadap anak

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 6 dari 15 halaman



Pemohon terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak, bermeterai cukup, diberi tanda (P.9);

10. Surat Keterangan Hamil Nomor 800/PKM-PTLG/4/IV/2020 menerangkan bahwa Iyam Akuba memang benar hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Isa Rahman bin Rahman Kaida**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Patilanggio, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Iyam Akuba;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Rifaldi Landjani;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama satu tahun 2 bulan, bahkan anak Pemohon dan calon anak

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 7 dari 15 halaman



Pemohon telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penambak dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Rusli Moonggalo bin Rustam Moonggalo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Patilanggio, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Iyam Akuba;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Rifaldi Landjani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 8 dari 15 halaman



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama satu tahun 2 bulan, bahkan anak Pemohon dan calon anak Pemohon telah melakukan hubungan intim sehingga anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penambak dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak laki-laki dan anak perempuan yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 9 dari 15 halaman



usia 19 tahun, maka Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak di bawah umur, sebagaimana petunjuk Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, mereka tetapi berkeinginan untuk menikahkan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan pernyataan bahwa mereka sebagai orangtua berkomitmen tetap bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut: Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan telah berhubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan nikah, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai petani, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Hakim Tunggal untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi berkas permohonan dengan berkas sebagai berikut:

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 10 dari 15 halaman



- Fotokopi KTP orangtua, KTP anak Pemohon, KTP calon suami anak Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Ijazah Anak Pemohon;

sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan, dan telah memberikan keterangan bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sangat mendukung perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan bersedia tetap menjamin kesejahteraan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon telah di hadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka berdua mengaku selesai sekolah tingkat atas;
- Bahwa mereka berdua mengaku telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan telah berhubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa mereka berdua mengaku benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;
- Bahwa mereka berdua bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan tambak dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Sebagaimana petunjuk Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas,

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 11 dari 15 halaman



terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli, secara formil fotokopi mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki anak bernama Iyam Akuba binti Mansur Akuba, berumur 17 tahun berdasarkan bukti P.5 dan P.7, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak menikah namun usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan bukti P.1, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan dan telah berhubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan, keterangan kedua saksi yang menjelaskan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan dan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon tersebut tidak hubungan darah dan sesusuan untuk melakukan pernikahan, berdasarkan keterangan kedua saksi yang menjelaskan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan serta keduanya masih berstatus bujang, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan keterangan anak Pemohon, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu: anak Pemohon telah baligh dan memiliki pikiran dewasa, sudah berhenti sekolah, tidak mau melanjutkan sekolah, anak calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, juga saling mencintai dan menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, maka Hakim Tunggal berkesimpulan tidak terbukti perkawinan anak Pemohon kelak merupakan perampasan hak-hak anak Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta anak Pemohon masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam tidak memiliki hubungan pertalian nasab maupun karena sesusuan sehingga kelak perkawinan anak Pemohon tidak terdapat larangan nikah sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon mereka ingin menikah karena telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan. Kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yaitu perzinahan yang berkelanjutan yang nantinya akan menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadhlir yang diambil Hakim Tunggal sebagai pendapatnya:

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 13 dari 15 halaman



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 5 Tahun 2019 sehingga petitum Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Iyam Akuba binti Mansur Akuba berumur 17 (tujuh belas) untuk menikah dengan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Mansur Akuba bin Yusup Akuba) dan Pemohon II (Yowan Harun binti Yusuf Harun) untuk menikahkan anaknya yang bernama Iyam Akuba binti Mansur Akuba

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 14 dari 15 halaman



di bawah usia 19 tahun dengan calon suaminya (Mohamad Rifaldi Landjani bin Irham Landjani bin Ismet Gani) umur 19 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri dan dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

TTD.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Haryono Daud, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 15 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Msahal. 16 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)